



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara gugatan sederhana dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tambakromo,
beralamat di Jl. Pati Tambakromo Km. 15, Rt. 001 Rw. 002 Desa
Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, 59174 dan memilih
berdomisili hukum pada alamat tersebut. Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Novi Ristanto Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati;
2. Rahmad Adriyanto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Tambakromo;
3. Argha Andriyana Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Tambakromo;
4. Budi Setiawan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Tambakromo;
5. Bintalianatanto Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati;
6. Wildhan Ardiansyah Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati;
7. Muhammad Iqbal Khakim Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati;
8. Dyan Kristinatalia Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.5965-KC-RO-SMG/MKR/09/2024 tanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pati, dengan Nomor W12-U10/500/Hk.00/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

MELAWAN

I. Nama : **WARTINI**;
Tempat/Tgl.lahir : Pati, 06 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Desa Pakis RT.001 RW.003, Kelurahan Pakis
Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati
59174;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut**TERGUGAT I**;

II. Nama : **SUYIKNO**;
Tempat/Tgl.lahir : Pati, 12 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Desa Pakis RT.001 RW.003, Kelurahan Pakis
Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati
59174;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 251/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 251/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2024, yang terdaftar secara *e-Filing* di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 26 September 2024, dibawah Nomor Register Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti telah menggugat Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106542611/5947/09/2023 tanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupon sebesar pokok Rp. 85.000.000; (Delapan puluh lima juta rupiah) jangka waktu (9) bulan terhitung mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II, wajib membayar pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 25 sesuai jatuh tempo sebesar Rp. 98.706.250 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah),
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01038/Desa Pakis, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Wartini,
4. Tergugat I dan Tergugat II juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan eksekusi atas obyek Hak tanggungan, apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II, ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No SPH: 106542611/5947/09/2023 tanggal 25 September 2023, yaitu membayar angsuran pokok bunga sebesar Rp. 98.706.250 (Sembilan puluh

Hal 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) paling lambat tanggal 25 sesuai jatuh tempo kepada Penggugat,

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.93/UNIT/VII/2024 tertanggal 02 Juli 2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.94/UNIT/VII/2024 tertanggal 16 Juli 2024,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.95/UNIT/VIII/2024 tertanggal 01 Agustus 2024,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 106542611/5947/09/2023 tanggal 25 September 2023,
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan

Hal 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 104.592.079,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok	Rp. 85.000.000,-
Bunga berjalan	Rp. 17.612.288,-
Denda	Rp. 1.548.298,-
Denda Berjalan	Rp. 431.493,-

11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01038/Desa Pakis, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Wartini, dengan luas 832 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00905/Pakis/2019 tanggal 05-09-2019,

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserve* *Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat I dan Tergugat II termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat I yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa:

- Tanah yang saat ini terletak di Desa Pakis, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01038/Desa Pakis, atas nama Wartini, dengan luas 832 m² (delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 05-09-2019 No 00905/Pakis/2019

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

Hal 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No SPH : 106542611/5947/09/2023 tanggal 25 September 2023

Keterangan Singkat:

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II , telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) jangka waktu 9 (sembilan) bulan ,
- b. Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 25 sesuai jatuh tempo sebesar Rp. 98.706.250 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 25 September 2023

Keterangan Singkat:

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang No SPH : 106542611/5947/09/2023 tanggal 25 September 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 01038/Desa Pakis, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Wartini;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Wartini;

6. P - 6 : Copy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I;

Hal 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 7 : Copy dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I;
 8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 11 September 2024 ;
 9. P - 9 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 11 September 2024 ;
 10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No B.93/UNIT/VII/2024 tertanggal 02 Juli 2024;
 11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No B.94/UNIT/VII/2024 tertanggal 16 Juli 2024;
 12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No B.95/UNIT/VIII/2024 tertanggal 01 Agustus 2024;
- Keterangan singkat:
- Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II, melunasi hutangnya kepada Penggugat,
13. P - 13 : Syarat umum perjanjian hutang atas nama Tergugat I dan Tergugat II .

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 106542611/5947/09/2023 tanggal 25 September 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat

Hal 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 106542611/5947/09/2023 tanggal 25 September 2023;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - Tanah yang saat ini terletak di Desa Pakis, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01038/Desa Pakis, atas nama Wartini, dengan luas 832 m² (delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 05-09-2019 No 00905/Pakis/2019
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 104.592.079,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pakis, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01038/Desa Pakis, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Wartini, dengan luas 832 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00905/Pakis/2019 tanggal 05-09-2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat pada sidang pertama dan kedua tidak pernah hadir serta tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti



menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat tanggal 26 September 2024 dan 9 Oktober 2024, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan setelah dibacakan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan agenda Pembuktian, Tergugat I hadir sendiri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor No. SPH: 106542611/5947/09/23 Tanggal 25 September 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kuitansi Pencairan Kredit sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) atas nama Wartini, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Wartini, (Tergugat I), diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Suyikno (Tergugat II), diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01038 Desa Pakis, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati luas 832 m2 atas nama Wartini, surat ukur No. 00905/Pakis/2019 tanggal 05-09-2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I, diberi tanda bukti P-6;

Hal 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti



7. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan, yang ditandatangani Tergugat I diberi tanda bukti P-7;
8. Asli print out Rekening Koran Pinjaman atas nama Wartini posisi tanggal 10 September 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Payoff Inquiry rekening pinjaman Wartini, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Peringatan Pertama Nomor: B.93/UNIT/VIII/2024, tanggal 2 Juli 2024, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat Peringatan Kedua Nomor: B. 94/UNIT/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024, diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Surat Peringatan Ketiga Nomor: B. 95/UNIT/VIII/2024, tanggal 1 Agustus 2024, diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 dan P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti surat P-8 dan P-9 adalah surat asli;

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun untuk itu telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas, yang pada pokoknya mengenai gugatan wanprestasi, dan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan Jawaban, begitu pula Tergugat II tidak pernah hadir sehingga

Hal 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Para Tergugat dianggap secara pasif mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dihubungkan dengan Surat Gugatan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah melakukan perjanjian hutang piutang pada tanggal 25 September 2023 dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106542611/5947/09/2023;
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan II sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat I dan II;
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dan Para Tergugat sepakat jika hutang Para Tergugat dibayar dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan atau selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 25 Juni 2024, sejumlah Rp98.706.300,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dengan Para Tergugat sepakat jika terlambat membayar, maka akan dikenakan denda sebesar $50\% \times \text{suku bunga} \times \text{tunggalan}$ (pokok dan bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa benar sebagai jaminan atas hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyerahkan agunan berupa tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 01038 Desa Pakis, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Wartini;
- Bahwa benar ternyata sampai dengan tanggal 25 Juni 2024, Para Tergugat tidak membayar hutangnya tersebut;
- Bahwa benar Penggugat telah pula memberikan peringatan atau somasi kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya tersebut, namun Para Tergugat tidak juga membayar hutangnya;

Hal 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh hutang Para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat menjadi sejumlah Rp104.592.079,00 (seratus empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari sisa pokok, bunga berjalan, denda dan denda berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitur gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dapat atau tidak dikabulkannya diketahui setelah seluruh petitum gugatan penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, Penggugat minta agar Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 106542611/5947/09/2023 tanggal 25 September 2023 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 106542611/5947/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagaimana bukti surat P-1, Hakim berpendapat telah memenuhi Pasal 1320 BW sebagai syarat sah perjanjian dan jika dihubungkan dengan fakta hukum, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, pada pokoknya Penggugat meminta agar Tergugat I dan II dinyatakan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 106542611/5947/09/2023 tanggal 25 September 2023;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:

- Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- Tidak tunai memenuhi prestasi;
- Terlambat memenuhi prestasi;
- Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian wanprestasi tersebut diatas,

Hal 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan jika Tergugat I dan II sama sekali tidak memenuhi prestasi dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 106542611/5947/09/2023 tanggal 25 September 2023, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4, pada pokoknya Penggugat meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, namun oleh karena dalam perkara aquo tidak dilakukan sita maka petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan angka 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106542611/5947/09/2023 tanggal 25 September 2023 pada Bab Wanprestasi & Penyelesaian Kredit, menerangkan Apabila Yang Berhutang melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini, maka Bank berhak dengan seketika menagih Kredit dan Yang Berhutang diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh Kredit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan, bahwa seluruh hutang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp104.592.079,00 (seratus empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari sisa pokok, bunga berjalan, denda dan denda berjalan, maka sudah sepatutnya terhadap permohonan Penggugat agar Tergugat I dan II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat secara seketika sekaligus lunas dapat dikabulkan, namun untuk jumlah yang harus dibayar Para Tergugat guna memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, Hakim menghapuskan denda yang ditanggung Para Tergugat, oleh karena Para Tergugat sudah dibebani bunga berjalan yang cukup tinggi. Dengan demikian hutang yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp102.612.288,00 (seratus dua juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

Hal 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan permohonan Penggugat untuk dapat melelang harta milik Tergugat I jika Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menjual agunan berupa hak atas tanah melalui pelelangan umum dapat dilakukan sendiri apabila agunan tersebut telah dibebani hak tanggungan sehingga muncul Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan dari Kantor Pertanahan, oleh karena Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan dimaksud, maka terhadap permohonan Penggugat untuk dapat melelang sendiri harta milik Para Tergugat tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 6, Penggugat minta agar Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara. Bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah dan oleh karenanya petitum gugatan angka 6 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta Pasal-Pasal dalam HIR dan KUHPerdara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 106542611/5947/09/2023 tanggal 25 September 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat

Hal 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor SPH: 106542611/5947/09/2023 tanggal 25 September 2023;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp102.612.288,00 (seratus dua juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **Rabu**, tanggal **6 November 2024**. Putusan tersebut telah diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sunarmi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

SUNARMI, S.H., M.H.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.

Hal 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
3. Penggandaan	: Rp.	28.000,-
4. Surat Tercatat	: Rp.	80.000,-
5. PNBP	: Rp.	30.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Total	: Rp.	263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)